



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.801-810

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i3.32419

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Analisis Tata Kelola Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2018 Melalui Anggaran Berbasis Kinerja/Dalam Perspektif EMB*

Abdul Rahman,¹ Asrinaldi,² Indah Adi Putri³

Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas



[10.15408/sjsbs.v10i3.32419](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32419)

Abstract

This study aims to describe the planning and budgeting process at the Padang City KPU in the 2018 Pilkada through performance-based budgeting and to describe and analyze the application of EMB principles in the process of planning and budgeting for the 2018 Padang City elections within the Padang City KPU environment. This study discusses budget governance based on budget preparation standards both in planning, compiling, using, and accountability of budgets. The problem is that KPU Padang City has not carried out an ideal planning and budgeting process in accordance with the general principles of EMB. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the study concluded that the planning and budgeting process at the Padang City Election Commission in the 2018 Pilkada went through performance-based budgeting starting from the stages of program and budget preparation, ratification and approval stages, budget management implementation/implementation stages, reporting and evaluation stages. In preparing the 2018 Pilkada budget, the Padang City Election Commission applied EMB principles and the principles of good financial management. KPU shows independence in the budget preparation stage, maintains integrity by starting the budget process earlier and revising the budget, implements transparency by publishing the budget process and financial reports, implements the principles of efficiency with intensive discussion meetings, and conducts elections with professionalism and credibility.

Keywords: Governance; Budget Planning; Pilkada; Performance-Based Budgeting; EMB Perspective

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja dan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang. Penelitian ini membahas tata kelola anggaran berdasarkan standar penyusunan anggaran baik dalam

*Received: January 16, 2023, Revision: March 23, 2023, Published: June 27, 2023

¹ **Abdul Rahman** adalah Mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Email: doel.arahman@gmail.com

² **Asrinaldi** adalah dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

³ **Indah Adi Putri** adalah dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

perencanaan, penyusunan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahan KPU Kota Padang belum melakukan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip umum EMB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja mulai dari tahapan penyusunan program dan anggaran, tahap ratifikasi dan approval, tahap implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi. Dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip EMB dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efisiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitas

Kata Kunci: Tata Kelola; Perencanaan Anggaran; Pilkada; Anggaran Berbasis Kinerja; Perspektif EMB

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu merupakan pesta demokrasi yang memerlukan perencanaan secara matang dan membutuhkan anggaran yang relatif besar. Penganggaran pada pemilu penting dalam melegitimasi pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Tata Kelola anggaran pemilu harus sesuai dengan standar penyusunan anggaran. Kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat menghasilkan tata kelola yang buruk (*bad electoral governance*) dan hasil pemilu yang rendah legitimasinya.⁴

Perencanaan pemilu terdiri dari *strategic planning*, perencanaan operasional, perencanaan tahapan.⁵ Tata Kelola pemilu pada perencanaan strategi tertuang dalam Renstra KPU Kota Padang yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada, dalam aspek perencanaan dan anggaran KPU Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola yang transparansi dan akuntabilitas mendapatkan permasalahan bahwa kualitas laporan KPU Kota Padang yang masih berpredikat C.⁶ Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam periode lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategic, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada RPJM.⁷

Keberhasilan pemilu sangat tergantung pada tahapan pra pemilihan, tahapan pelaksanaan pemilihan, dan tahapan pasca pemilihan. Perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara matang untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharuskan untuk melakukan

⁴ Aidinil Zetra, *Pengelolaan Keuangan Pemilu*, (Malang: CV. IDRH, 2019), h. 16

⁵ Ramlan Subakti dalam Kiki Rizki Fitrianty, *Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kpu Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Tesis, Universitas Airlangga (2018), h.4 https://repository.unair.ac.id/79858/3/JURNAL_TP.21%2018%20Fit%20e.pdf

⁶ KPU, *Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2015-2019*, KPU Kota Padang, (2016), h. 18-24

⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/KPTS/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, h. 5

perencanaan dan penganggaran secara matang pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁸

Anggaran lembaga penyelenggara pemilu harus sesuai dengan target dan keluaran yang lebih fokus. Sulitnya menyelaraskan antara anggaran dengan tahapan dan program yang dijalankan oleh KPU menjadi permasalahan tersendiri bagi KPU. Anggaran pemilu tidak bisa dianggarkan Sebagian atau hanya pada akhir tahun saja, namun anggaran KPU harus mengakomodir tahapan demi tahapan sampai berakhirnya pemilu. Hal ini yang merupakan salah satu kekhasan dari perencanaan dan penganggaran lembaga penyelenggaraan pemilu khususnya KPU.

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagai *Elektoral Management Body (EMB)*. KPU Kota Padang dalam menyelenggarakan pemilu belum melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang ideal sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas. Dibuktikan dari KPU Kota Padang yang melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali senilai lebih 2 Milyar. Perubahan paling banyak terjadi pada tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Revisi anggaran akan merubah kuantitas dan target dari pelaksanaan kegiatan. Dalam pemeriksaan inspektorat terungkap banyak alat bukti pertanggungjawaban anggaran yang tidak lengkap pada tiap-tiap mata anggaran yang disusun dan direncanakan dan beberapa mata anggaran untuk kegiatan yang ada ternyata belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk direalisasikan. Hal ini tentunya merupakan dampak dari proses penyusunan anggaran yang belum ideal dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip EMB.

Anggaran dalam RAB tidak mengikuti perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya. Perlu kiranya diteliti proses perencanaan dan penganggaran pada pilkada Kota Padang dalam perspektif sebagai EMB karena perlunya menyelaraskan prinsip pengelolaan anggaran dan prinsip dari EMB.

Torres dan Diaz (2015) menjelaskan bahwa tiga pendekatan dalam studi tata kelola pemilu. Pertama, pendekatan yang fokus pada lembaga pemilu lebih spesifik lagi pada administrasi kepilwuan. Kedua, pendekatan yang fokus pada aturan dan standar kepilwuan. Ketiga, pendekatan yang lebih komprehensif yang melihat tata Kelola pemilu sebagai sebuah proses yang rumit yang melibatkan berbagai aktor, norma dan kewenangan.⁹ Bertitik tolak pada permasalahan anggaran perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam mengukur perencanaan dan penganggaran pilkada Kota Padang dalam perspektif tata kelola pemilu.

Permasalahan diatas menjelaskan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan mengangkat beberapa masalah yaitu: Bagaimana proses/siklus perencanaan dan penganggaran pemilu kepala daerah oleh KPU Kota Padang pada Pemilu Kepala Daerah tahun 2018? Bagaimana penerapan prinsip EMB dan prinsip pengelolaan

⁸ A.D Yando dan S.H Lubis, Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik dan Penyusunan Anggaran Pemilu terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Akuntansi Bareleng Vol. 4 No.1* (2019), h. 1

⁹ Aditya Perdan et.al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, KPURI, 2019), h.

anggaran dalam penyusunan perencanaan dan anggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 oleh KPU Kota Padang? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perencanaan dan penganggaran di KPU Kota Padang pada Pilkada tahun 2018 melalui anggaran berbasis kinerja; dan untuk mendeskripsikan dan menganalisa penerapan prinsip EMB dalam proses perencanaan dan penganggaran Pilkada Kota Padang tahun 2018 di lingkungan KPU Kota Padang.

Tinjauan Pustaka

Teori Terry (1973) menjelaskan fungsi manajemen terdiri dari: POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*)¹⁰, siklus manajemen ini berlaku pada masing-masing program dan kegiatan tahapan pemilu. Secara Konseptual siklus anggaran terdiri atas tahap persiapan anggaran (*preparation*), tahap ratifikasi (*approval/ratification*), tahap implementasi (*implementation*), tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting and evaluation*).¹¹ IDEA International merumuskan prinsip pengelolaan keuangan pemilu yang juga termasuk penganggaran yaitu: 1) Transparansi, 2) Efisiensi dan Efektivitas, 3) Integritas, 4) Akuntabilitas.¹² Pelaksanaan proses penganggaran KPU tidak terlepas dari prinsip umum EMB yaitu: 1) Independensi, 2) Imparsialitas, 3) Integritas, 4) Efgisiensi, 5) Profesionalisme, 6) Berorientasi Pelayanan.¹³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dilakukan untuk menjelaskan beberapa fenomena terkait proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan prinsip-prinsip EMB dan pengelolaan anggaran, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini atas pertimbangan nilai-nilai, norma, budaya, struktur organisasi dan hal lainnya yang mempengaruhi penerapan prinsip EMB dan pengelolaan anggaran pada Pilkada Kota Padang. Pendekatan kualitatif dan metode studi kasus terdapat 6 (enam) sumber data yaitu: dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan dan artefak fisik.¹⁴ Informan penelitian sebanyak 6 orang. Analisis data dengan tahapan yaitu: mengolah data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.¹⁵ Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses/Siklus Perencanaan dan Penganggaran Pilkada KPU Kota Padang tahun 2018

Tahapan persiapan di dalam siklus penganggaran tahapan penyusunan program dan anggaran. Dalam tahapan ini terjadi negosiasi anggaran antara KPU dengan

¹⁰ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 7

¹¹ Aidinil Zetra, Op.cit, h. 6

¹² Ibid, h. 39-42

¹³ Alan Wall, dkk, Desain Penyelenggaraan Pemilu, (Stockholm: International IDEA, 2006), h. 20-24

¹⁴ Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Method (4rd ed)*. (California: Sage Publications, 2009),

¹⁵ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33* Januari-Juni 2018, h. 81-95, <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/2374-6594-1-SM.pdf>

Pemerintah Daerah serta pengesahan anggaran oleh DPRD setempat. Proses pembahasan anggaran dilakukan melalui rapat divisi, rapat pleno internal KPU dan rapat koordinasi dengan TAPD. Hasil rapat divisi kemudian dibawa ke tingkat pleno untuk disepakati RAB dan RKB yang akan dilanjutkan pada rapat koordinasi dengan TAPD yang menjadi agenda penting sekaligus harus sesuai dengan regulasi dan aturan keuangan yang ada yang kemudian menjadi acuan untuk merasionalisasikan penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya. RKB tersebut menjadi kesepakatan anggaran yang diterima KPU Kota Padang dengan penandatanganan NPHD sebagai tahap ratifikasi/approval. Dalam proses perumusan dan penyusunan anggaran untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang, KPU Kota Padang melakukan proses negosiasi dengan pihak TAPD, awalnya KPU mengajukan anggaran 44 milyar dan melalui beberapa kali rapat koordinasi dan negosiasi disepakati anggaran pemilu 37 milyar.

Tahapan ratifikasi dan approval pada siklus anggaran melibatkan persetujuan dari DPRD Kota Padang dan Penandatanganan Naskah Perjajian Dana Hibah (NPHD). Tahapan ini juga meliputi Penandatanganan Naskah Perjajian Dana Hibah (NPHD) registrasi dana hibah, pembukaan rekening, pengesahan dana hibah, dan pengembalian dana hibah. NPHD ditandatangani oleh Walikota Padang dan Ketua KPU Kota Padang, dana hibah berasal dari APBD Kota Padang tahun 2017 dan 2018 digunakan untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Padang tahun 2018. Dalam NPHD pencairan dana hibah berlangsung 2 tahap, namun tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah dan akhirnya menjadi 4 tahap pencairan yang berbeda dengan kesepakatan NPHD. Total pencairan dana hibah sebesar 35,9 M, selisih 1,1 M dari NPHD awal senilai 37 M. KPU Kota Padang mengajukan permohonan nomor register ke DJPRR Kementerian Keuangan. Pihak DJPRR langsung menverifikasi kelengkapan berkas register. Setelah dinilai lengkap, pihak DJPRR melakukan penerbitan nomor registrasi selama 2-5 hari kerja. Pembukaan rekening penampungan dana hibah langsung (RPDHL) dilakukan KPU Kota Padang dengan membuka rekening penampungan sementara pada Bank BTN Cabang Padang. Terjadinya perjanjian Kerjasama antara KPU Kota Padang dengan BTN Cabang Padang, selanjutnya surat pernyataan pembukaan rekening juga disampaikan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Padang. Dengan mengajukan usulan revisi ke Kanwil DJPB Sumbar maka terjadi penyesuaian pagu anggaran hibah langsung perlu pengesahan oleh Bendahara Umum Negara sehingga pagu DIPA KPU Kota Padang akan bertambah sejumlah anggaran pilkada yang direncanakan sampai akhir tahun 2017. Sisa dana hibah yang digunakan untuk kegiatan pemilihan walikota dan wakil walikota dikembalikan kepada pemerintah daerah Kota Padang.

Tahapan implementasi/pelaksanaan pengelolaan anggaran dana hibah melibatkan proses pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan per item kegiatan. Tahapan implementasi melibatkan penunjukan pengelola keuangan, penyaluran dana hibah, pencairan dana dalam beberapa tahap. Penyaluran dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Kota Padang ke rekening BPP RPS KPU Kota Padang. Dalam penyaluran dana hibah kepada ad hoc (PPK, PPS, KPPS) dilakukan dengan 2 mekanisme penyaluran yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran

secara berjenjang. Penggunaan dana hibah dilakukan dengan cara BPP melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani oleh PPK dilampiri bukti pengeluaran. Proses pertanggungjawaban BPP Ad hoc dengan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kota. BPP KPU Kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada Bendahara Pengeluaran KPU. Bendahara Pengeluaran KPU menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kota. Selanjutnya PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPSPM.

Tahapan pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh KPU Kota Padang kepada DPRD Kota Padang sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Laporan ini juga ditembuskan kepada KPU Provinsi Sumbar, KPU RI, Gubernur dan Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri. Laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah pemilu selesai. Sisa dana hibah dikembalikan ke kas daerah.¹⁶

Sebagai Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas dan memiliki wewenang dalam menyelenggarakan program dan anggaran,¹⁷ di mana KPU harus dituntut agar dapat merencanakan anggaran berpedoman pada asas efisien dan efektif.¹⁸ Tetapi masih saja ditemukan permasalahan perencanaan program dan anggaran yang berhubungan dengan pemilu. Adapun masalah yang di hadapi oleh KPU Kota Padang pada proses perencanaan dan penganggaran yaitu, pertama pada proses tahapan anggaran Adapun masalahnya yaitu terjadi negosiasi anggaran yang telah ditetapkan, yang semula 44 milyar menjadi 37 milyar. Kedua, pada tahapan ratifikasi dan approval masalahnya pemerintah daerah tidak bisa memenuhi perjanjian awal untuk menyerahkan dana anggaran yang telah disepakati.

Permasalahan ini juga terlihat pada KPU lainnya yang juga melaksanakan proses penganggaran pada pilkada, pada penelitian Dian Octapulia Sari yang membahas mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja KPU Kabupaten Bungo pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2015 menemukan bahwa pertama terkait dengan regulasi yang tidak jelas, kedua, tidak terealisasinya anggaran dari pemerintah daerah ke KPU yang bersumber dari KPU, namun KPU Bungo berhasil membangun kounikasi yang bagus dengan pemerintah daerah dengan cara membagi APBD untuk Pilkada kemudia KPU Bungo berhasil berhasil melakukan

¹⁶ Keputusan KPU Nomor: 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

¹⁷ KPU Kota Padang, Tugas dan Wewenang, Juni, 2021, <https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>

¹⁸ Andrie Fajar Halyb, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, *Elektoral Governance Thesis Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1 Tahun 2019, <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/123-Article%20Text-394-4-10-20200318.pdf>

pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum.¹⁹

Proses perencanaan dan penganggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ideal melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut ini adalah siklus umum yang dapat diikuti dalam perencanaan dan penganggaran Pilkada: pertama, Identifikasi Kebutuhan. Kedua, Perencanaan Strategis. Ketiga Penyusunan Anggaran. Keempat, Pembahasan dan Persetujuan Anggaran. Kelima, Pelaksanaan Anggaran. Keenam, Evaluasi dan Pelaporan. Ketujuh Perbaikan dan Penyempurnaan.

2. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip EMB dan Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Proses Penyusunan Anggaran Pemilu Kepala Daerah Kota Padang tahun 2018

Prinsip Independensi, menurut Wall, Ellis, Ayoub, Dundas, Rukambe dan Staino Indonesia menggunakan model penyelenggara independensi dalam pemilu. Dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang tahun 2018, independensi KPU terlihat dalam tahapan penyusunan program dan anggaran, tidak ada tekanan dari pemerintah daerah Kota Padang baik eksekutif maupun legislatif.

Prinsip integritas, KPU Kota Padang telah menjaga integritas dalam proses penganggaran pilkada tahun 2018 dengan baik. Hal ini tergambar dari KPU Kota Padang memulai proses anggaran lebih dari satu tahun sebelum pelaksanaan tahapan pilkada dan melakukan penandatanganan NPHD lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. KPU Kota Padang juga telah menjelaskan persiapan pilkada kepada pemerintah daerah sebelum tahapan dimulai. KPU Kota Padang mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam penyusunan anggaran. KPU Kota Padang juga melakukan revisi anggaran untuk memastikan semua kegiatan dan tahapan pilkada tercakup dalam anggaran. Seluruh proses ini menunjukkan komitmen KPU Kota Padang dalam menjaga integritas.

Prinsip transparansi, dalam pelaksanaan pilkada Kota Padang tahun 2018, KPU Kota Padang telah berkomitmen dalam menerapkan prinsip transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam wujud publikasi proses anggaran dan progressnya kepada publik baik media cetak maupun media elektronik, mengumumkan proses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE KPU RI, publikasi laporan keuangan, serta melaporkan hasil pilkada kepada pemerintah daerah dan DPRD.

Prinsip efisiensi, pada pilkada Kota Padang telah adanya Upaya optimal KPU Kota Padang dalam menerapkan prinsip efisiensi dalam proses penyusunan anggaran. Pembahasan anggaran dilakukan rapat divisi sebanyak 24 kali, rapat dengan tim TAPD dan pihak terkait pada jajaran pemerintah tercatat sebanyak 6 kali. Dalam proses revisi anggaran dalam laporan pilwako tahun 2018 sudah melakukan 4 kali revisi anggaran. KPU Kota Padang dengan segala potensi dan sumber daya yang ada secara optimal dan

¹⁹ Dian Octapulia Sari, Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 6, No 2 (2019), <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/968-2701-2-PB.pdf>

prinsip kehati-hatian. Hal ini menandakan KPU Kota Padang sudah menerapkan prinsip efisiensi.

Prinsip profesionalisme, KPU Kota Padang telah berusaha menjalankan pemilu secara profesional dan kredibel melalui Upaya intensif dalam perencanaan anggaran, melibatkan staf dan komisioner yang berpengalaman serta mematuhi regulasi yang berlaku.

Idealnya KPU kota padang juga harus menerakan Prinsip *checks and balances* adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan dalam proses penyusunan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan dan penggunaan dana dalam proses pemilu tersebut. Beberapa aspek prinsip *checks and balances* yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan dalam proses penyusunan anggaran Pemilu Kepala Daerah, pertama, Pembagian Wewenang, Prinsip ini mengharuskan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Pemilu Kepala Daerah. Pihak-pihak yang terlibat seperti lembaga penyelenggara pemilu, komisi pemilihan, badan pengawas pemilu, dan instansi terkait lainnya harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan jelas. Kedua, Pemisahan Tugas, Prinsip ini mengharuskan pemisahan tugas antara orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyusun anggaran, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan melakukan pengawasan. Dengan adanya pemisahan tugas ini, potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir, dan setiap tahap dalam pengelolaan keuangan dapat diperiksa secara independen. Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip ini melibatkan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan dana dalam proses penyusunan anggaran Pemilu Kepala Daerah. Dalam hal ini, laporan keuangan dan informasi terkait harus tersedia untuk umum dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara transparan.

Keempat, Pengawasan Independen, Prinsip ini mengharuskan adanya pengawasan independen terhadap pengelolaan keuangan dalam penyusunan anggaran Pemilu Kepala Daerah. Badan pengawas pemilu dan lembaga terkait lainnya bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan yang obyektif dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, Audit Keuangan, Prinsip ini melibatkan pelaksanaan audit keuangan yang independen terhadap pengelolaan dana dalam proses penyusunan anggaran Pemilu Kepala Daerah. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap prosedur keuangan, serta untuk mengidentifikasi potensi penyelewengan atau pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan menerapkan prinsip *checks and balances* dalam pengelolaan keuangan, proses penyusunan anggaran Pemilu Kepala Daerah dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terjamin keberlanjutannya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik.

D. KESIMPULAN

Dalam penyusunan anggaran pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2018, KPU Kota Padang menerapkan prinsip-prinsip EMB (*Election Management Body*) dan prinsip pengelolaan keuangan dengan baik. KPU menunjukkan independensi dalam tahapan penyusunan anggaran, menjaga integritas dengan memulai proses anggaran lebih awal dan melakukan revisi anggaran, menerapkan transparansi dengan publikasi proses anggaran dan laporan keuangan, melaksanakan prinsip efisiensi dengan rapat pembahasan yang intensif serta menjalankan pemilihan dengan profesionalisme dan kredibilitas.

Saran

Adapun saran penelitian ini yaitu pada Proses perencanaan dan penganggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ideal harus melibatkan beberapa tahapan penting. Berikut ini adalah siklus umum yang dapat diikuti dalam perencanaan dan penganggaran Pilkada:

1. Identifikasi Kebutuhan: KPU melakukan identifikasi kebutuhan untuk melaksanakan Pilkada di wilayah yang ditentukan. Ini mencakup analisis jumlah pemilih, kebutuhan logistik, sumber daya manusia, infrastruktur, dan peralatan pendukung lainnya.
2. Perencanaan Strategis: KPU mengembangkan rencana strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Pilkada. Rencana strategis ini harus mempertimbangkan aspek hukum, operasional, teknis, dan keuangan.
3. Penyusunan Anggaran: Berdasarkan rencana strategis, KPU menyusun anggaran yang mencakup estimasi biaya untuk semua aspek Pilkada, termasuk biaya logistik, pemeliharaan peralatan, pelatihan staf, sosialisasi, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
4. Pembahasan dan Persetujuan Anggaran: Anggaran yang disusun oleh KPU kemudian dibahas dan dipertimbangkan oleh lembaga atau pihak yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau instansi terkait lainnya. Setelah melalui proses persetujuan, anggaran disahkan.
5. Pelaksanaan Anggaran: Setelah anggaran disetujui, KPU bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan penggunaan dana sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup pengadaan logistik, perekrutan staf, pelatihan, sosialisasi, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan.
6. Evaluasi dan Pelaporan: Setelah Pilkada selesai, KPU melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil yang dicapai. Evaluasi ini membantu untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk pemilihan berikutnya. KPU juga membuat laporan keuangan yang transparan tentang penggunaan dana pilkada.
7. Perbaikan dan Penyempurnaan: Berdasarkan hasil evaluasi, KPU melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap proses perencanaan dan penganggaran Pilkada berikutnya. Hal ini dapat meliputi peningkatan efisiensi,

peningkatan kualitas logistik, pengembangan keahlian staf, atau peningkatan partisipasi masyarakat.

REFERENSI:

Buku

- Zetra, Aidinil. 2019. *Pengelolaan Keuangan Pemilu*, Malang: CV. IDRH.
- KPU, 2016. *Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2015-2019*, KPU Kota Padang.
- Perdan, Aditya. 2019. et.al, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, KPURI.
- Wall, Alan. dkk, 2006. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Stockholm: International IDEA.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research: Design and Method (4rd ed)*. California: Sage Publications.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Subakti, Ramlan. dalam Kiki Rizki Fitrianty, 2018. Evaluasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran pada pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kpu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tesis, Universitas Airlangga https://repository.unair.ac.id/79858/3/JURNAL_TP.21%2018%20Fit%20e.pdf
- A.D Yando dan S.H Lubis, 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik dan Penyusunan Anggaran Pemilukada Terhadap Kinerja Lembaga Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Akuntansi Bareleng Vol. 4 No.1*.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33* Januari-Juni. <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/2374-6594-1-SM.pdf>
- Halyb, Andrie Fajar. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, *Elektoral Governance Thesis Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 1. <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/123-Article%20Text-394-4-10-20200318.pdf>
- Sari, Dian Octapulia. 2019. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 6, No 2, <file:///C:/Users/WINDOWS/Downloads/968-2701-2-PB.pdf>

Perundang-Undangan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 90/KPTS/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/KPTS/KPU/Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019
- Keputusan KPU Nomor: 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Website

- KPU Kota Padang, Tugas dan Wewenang, Juni, 2021, <https://kota-padang.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-kewenangan>